

LAPORAN PENELITIAN (RESEARCH REPORT)

PEMENUHAN UNSUR YURIDIS TINDAK PIDANA
KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
168/PID.SUS/2020/PT.DKI)

Faradina Restiasti Aristiana
NIM. 312020081



Dosen Pembimbing:
Dr.Christina Maya Indah,S.H.,M.Hum.

*Didiseminasikan pada tanggal:
29 Mei 2024*

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pemenuhan Unsur Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psik
Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nom
168/Pid.Sus/2020/PT.DKI)
Nama Mahasiswa : Faradina Restiasti Aristiana
NIM : 312020081
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum – Universitas Kristen Satya Wacana



Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing

Mengesahkan,



Ninon Melatyugra, S.H., M.H.
Kepala Program Studi Ilmu Hukum


Didiseminasikan pada tanggal 29 Mei 2024

LEMBAR PENANGGAP (REVIEWER)

Judul : Pemenuhan Unsur Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis
Dalam Rumah Tanga (Studi Kasus Putusan Nomor
168/Pid.Sus/2020/PT.DKI)
Nama Mahasiswa : Faradina Restiasti Aristiana
NIM : 312020081
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum – Universitas Kristen Satya Wacana



Dr. Herbin Marulak Siahaan, S.H., M.H
Dosen Penanggap I



Dr. Jeferson Kameo, S.H., LL.M.
Dosen Penanggap II

Mengesahkan,



Ninon Melatyugra, S.H., M.H.
Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Didiseminasikan pada tanggal 29 Mei 2024





FORMULIR TANGGAPAN (REVIEW)

Nama Dosen Penanggap : Dr. Jeferson Kameo, S.H., M.Hum

Bentuk Tugas Talenta Unggul 2 : Laporan Penelitian/Artikel/Memorandum Hukum/
Anotasi Putusan Pengadilan/Naskah Kebijakan
*)coret yang tidak perlu

Judul Tugas Talenta Unggul 2 : Pemenuhan Unsur Yuridis Tindak
Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah
Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor
168/Pid.Sus/2020/PT.DKI)

Penyusun Tugas Talent Unggul 2 :

NIM	Nama Mahasiswa
312020081	Faradina Restiasti Aristiana

Tanggapan berisi masukan substantif untuk memperkaya Laporan Tugas Talenta Unggul 2, namun tidak terbatas pada: ketepatan perumusan isu hukum, ketepatan perumusan jawaban terhadap isu hukum, keruntutan dan kedalaman pembahasan.

*Legal issue: tidak ada kejelasan makna
dari pasal 45 ayat (1) jo ps 5 huruf b &
pasal 7. Rencitan → ya. →
ketika bentuk-bentuk kekerasan
psikis di RT.*

Salatiga, 29 Mei 2024

Jeferson Kameo
(Dr. Jeferson Kameo, S.H., M.Hum)



FORMULIR TANGGAPAN (REVIEW)

Nama Dosen Penanggap : Dr. Herbin Marulak Siahaan, S.H., M.H

Bentuk Tugas Talenta Unggul 2 : Laporan Penelitian/~~Artikel/Memorandum Hukum /~~
~~Anotasi Putusan Pengadilan/Naskah Kebijakan~~
*coret yang tidak perlu

Judul Tugas Talenta Unggul 2 : Pemenuhan Unsur Yuridis Tindak Pidana
Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Studi
Kasus Putusan Nomor
168/Pid.Sus/2020/PT.DKI)

Penyusun Tugas Talent Unggul 2 :

NIM	Nama Mahasiswa
312020081	Faradina Restiasti Aristiana

Tanggapan berisi masukan substantif untuk memperkaya Laporan Tugas Talenta Unggul 2, namun tidak terbatas pada: ketepatan perumusan isu hukum, ketepatan perumusan jawaban terhadap isu hukum, keruntutan dan kedalaman pembahasan.

- 1) Posisi Kams di halaman 7 mohon dipecah agar jadi beberapa kalimat agar tidak terlalu panjang dan memperjelas makna di kalimat.
- 2) Mohon memperjelas isu hukum.
- 3) Rumusan permasalahan kasus Kristen dg tujuan penelitian
- 4) Orisinalitas penelitian juga harus Kristen dg rumusan permasalahan, dan siapa peneliti dan lokasi penelitian selain da asal penulis.
- 5) Berdasarkan lampiran Boudy di Bab 4 tidak ada masalah lain karena fokus penelitian sudah sesuai dg permasalahan untuk quore berdasarkan UU.


Salatiga, 29 Mei 2024


(Dr. Herbin Marulak Siahaan, S.H., M.H)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENAGGAP (REVIEWER).....	iii
FORMULIR TANGGAPAN (REVIEW)	iv
DAFTAR ISI.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR PERATURAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DAN TEORI PEMBUKTIAN.....	14
A. Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	14
B. Teori Pembuktian.....	16
C. Teori Penafsiran Hukum.....	19
D. Teori Pidana.....	20
BAB III PUTUSAN HAKIM NO.168/pid/2020/PT.DKI MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS	23
A. Hasil Penelitian.....	23
1. Kasus Posisi.....	23
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	25

3. Tuntutan Penuntut Umum.....	25
4. Fakta Persidangan.....	27
5. Pertimbangan Hakim.....	28
6. Amar Putusan.....	31
B. Analisis Putusan.....	33
BAB IV PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR BACAAN.....	46



UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Unsur Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT.DKI)”.

Karya tulis ini dilakukan oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Melewati proses yang panjang dan tidak mudah dilewati oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Namun penulisan ini telah terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya karena bantuan langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum. selaku dekan fakultas hukum atas ilmu yang diberikan.
3. Ibu Dr. Christina Maya Indah, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, masukan, ilmu, ide dengan penuh dedikasi, kesabaran, ketelitian.
4. Bapak dan Ibu dosen penanggap yang telah memberikan masukan dan arahan agar penulisan ini dapat menjadi lebih baik.
5. Ibu Ninon Melatyugra, S.H., M.H. selaku kepala program studi ilmu hukum yang telah mengesahkan penulisan ini sehingga penulis dapat melanjutkan ke tahap diseminasi.
6. Bapak Dr. Krishna Djaya Darumurti, S.H., M.H. selaku wali studi yang telah membantu selama masa perkuliahan dalam menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Unversitas Kristen Satya Wacana.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana karena ilmu yang diberikan dan segala bantuan juga pelayanan dalam semasa penulis menempuh pendidikan di FH UKSW
8. Kedua orang tua saya yang telah memberi pilihan untuk menjadi sarjana melalui kampus UKSW.
9. Nenek penulis (Nurkhayati) yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta dukungan penuh yang diiringi untuk selalu berdoa dan meminta kelancaran kepada Allah Swt. Serta adik sepupu saya Jauzaa, Tatjana, Nindi, Fariz, Ibu Puji dan kakak saya (Firdania) yang selalu mendengarkan masalah dan menghibur ketika penulis sedang kesulitan.
10. Orang terkasih saya M. Rafli Pratama, telah menjadi rumah yang selalu ada, menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan semangat, kebaikan, berkontribusi banyak dalam hidup penulis serta dukungan secara tulus untuk menyelesaikan pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman saya sejak sma yaitu Shalva, Bella, Rani, Eva yang selalu menghibur dan bertukar pikiran mengenai dunia perkuliahan serta menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi walaupun berbeda-beda universitas.
12. Teman kuliah saya Vania dan Shinta yang selalu bersama dalam menjalani naik turunnya perkuliahan, pembimbing yang sama dari awal sempro hingga skripsi, juga teman dalam mencari hiburan ketika lelah dengan dunia kuliah serta pendorong semangat tinggi agar cepat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
13. Faradina Restiasti Aristiana yaitu saya sendiri yang telah berjuang kuliah selesai sampai tahap ini dengan segala naik turunnya kehidupan yang tentunya tidak mudah.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Faradina Restiasti Aristiana

NIM : 312020081

Judul : Pemenuhan Unsur Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis
Dalam Rumah Tanga (Studi Kasus Putusan Nomor
168/Pid.Sus/2020/PT.DKI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Talenta Unggul ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan tugas talenta unggul lain. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Salatiga, 8 Mei 2024



Faradina Restiasti Aristiana

1956

Didiseminasikan pada tanggal 29 Mei 2024.

DAFTAR PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum



DAFTAR PUTUSAN

Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Putusan nomor 168/Pid.Sus/2020/PT DKI



ABSTRAK

Pada penelitian ini Penulis bertujuan untuk menganalisis, mengetahui bagaimana pemenuhan unsur yuridis tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dikaitkan teori pembuktian dengan penelitian studi kasus putusan nomor 168/Pid.Sus/2020/PT.DKI. Dikarenakan masih belum adanya makna yang jelas tentang tindak pidana kekerasan psikis itu sendiri. Metode penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini dilakukan karena masih minimnya putusan perkara pidana mengenai tindak pidana kekerasan psikis. Hasil penelitian ini majelis hakim memutus perkara pidana berdasarkan keyakinan hakim, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kekerasan psikis, fakta dan alat-alat bukti yang hadir dalam persidangan, hasil Visum et Repertum Psychiatricum yang menyatakan korban mengalami masalah kejiwaan akibat kekerasan psikis yang dialami. Bahwa untuk memidanakan pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, fakta persidangan, terpenuhinya unsur kekerasan psikis serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, Teori Pembuktian Negatif

